

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Merangin 2014 – 2018 merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Merangin terpilih berdasarkan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2013. Dokumen RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang harus tersedia dalam penyelenggaraan pemerintah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan Provinsi Jambi dan Perencanaan Pembangunan Nasional sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

RPJMD Kabupaten Merangin 2014 – 2018 merupakan tahapan lima (5) tahun kedua dalam rangka mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Merangin 2008 – 2028. RPJMD Kabupaten Merangin 2014 – 2018 merupakan pedomon bagi penyusunan Rencana Strategis setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya. Disamping itu, RPJMD 2014 – 2018 disusun secara terintegrasi dan komperhensif dengan mengedepankan partisipasi masyarakat dan mempertimbangkan aspirasi *stakeholder* pembangunan lainnya.

1.2 Landasan Hukum

Landasan ideal dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Merangin ini adalah Pancasila dan Landasan Konstitusional adalah UUD 1945. Sedangkan landasan operasional meliputi perundang-undangan/peraturan yang berkaitan langsung dengan perencanaan pembangunan daerah yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko, Bungo Tebo, Batanghari, Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755).
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomo 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
 8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1137), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 11. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 12. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

- Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Pemerintah Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2013;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

1.3 Hubungan RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Dalam sistem perencanaan pembangunan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, RPJMD merupakan satu kesatuan yang utuh dari manajemen pembangunan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin, khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang dalam berbagai dokumen perencanaan.

Hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

1. RPJMD dan RPJPD Kabupaten Merangin

RPJMD Kabupaten Merangin 2014 – 2018 merupakan rencana pembangunan tahap kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Selain menjabarkan, dan memuat visi, misi dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Merangin periode 2014 – 2018 juga

berpedoman pada visi, misi dan arah kebijakan yang termuat dalam RPJPD Kabupaten Merangin 2008 – 2028.

2. RPJMD dan RTRW Kabupaten Merangin

Penyusunan RPJMD memperhatikan dan mempertimbangkan arahan, pola, dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Merangin sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Kabupaten Merangin.

3. RPJMD dan Rencana Strategis SKPD


RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan. Renstra SKPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yang disusun oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Merangin.

4. RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Merangin 2014 – 2018 setiap tahun dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Merangin yang memuat program prioritas dan kegiatan dari Rencana Kerja SKPD. RKPD merupakan bahan utama pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kabupaten Merangin yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa dusun/kelurahan dan kecamatan, hingga tingkat Kabupaten Merangin.

Hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya akan terlihat dengan gamblang bila dituangkan kedalam skematis. Adapun skematis yang dimaksud dapat terlihat pada gambar berikut ini

Gambar 1.1
Alur Perencanaan dan Penganggaran



1.4. Sistematika Penulisan

RPJMD Kabupaten Merangin 2014 – 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
- BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KERANGKA
PENDANAAN
- BAB IV ANALISIS ISSU-ISSU STRATEGIS
- BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
- BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
- BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PEMBANGUNAN DAN KEBUTUHAN
PENDANAAN
- BAB IX PENTAHAPAN PEMBANGUNAN DAN PENETAPAN INDIKATOR
KINERJA DAERAH
- BAB X KAIDAH PELAKSANAAN DAN PEDOMAN TRANSISI
- BAB XI PENUTUP

1.5 Maksud dan Tujuan

1.5.1 Maksud

Maksud dari penyusunan RPJMD Tahun 2014 – 2018 adalah untuk merumuskan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah secara terarah, dan terintegrasi sehingga dapat mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Merangin periode 2014 – 2018 dengan memperhatikan arahan RPJPD Kabupaten Merangin Tahun 2008 – 2028, dan memperhatikan aspirasi seluruh *stakeholder* pembangunan di Kabupaten Merangin.

Dokumen RPJMD Kabupaten Merangin merupakan acuan dan pedoman resmi bagi Pemerintah Kabupaten Merangin dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan acuan pula dalam penentuan program daerah yang akan dibahas dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kabupaten Merangin secara berjenjang.

1.5.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan RPJMD Kabupaten Merangin Tahun 2014 – 2018 adalah :

1. Menjabarkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan serta program Bupati dan Wakil Bupati Merangin periode 2014 – 2018 ke dalam arah kebijakan dan program pembangunan yang lebih rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan selama tahun 2014 – 2018.
2. Menyiapkan acuan resmi bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Merangin, guna menentukan program prioritas dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dengan sumber dana APBD Kabupaten Merangin, APBD Provinsi Jambi dan APBN serta sumber dana lainnya;
3. Untuk meningkatkan koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan daerah antar SKPD, antar Pemerintah Kabupaten/Kota, serta antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Pusat.
4. Untuk mempermudah pengukuran kinerja dan pengevaluasian kinerja dari SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin.
5. Untuk meningkatkan pemerataan pelaksanaan pembangunan daerah dan hasil-hasil pembangunan daerah tersebut.
6. Untuk menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*), guna terwujudnya kondisi yang aman dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan daerah melalui kebersamaan antara Pemerintah Daerah dengan swasta dan masyarakat Kabupaten Merangin.